



PUTUSAN

Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/15 Februari 1986, Umur 38 tahun, NIK 3519021502860006, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada SHINTO, S.H,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Sidoagung 425 Rt/RW. 36/12, Desa Dolopo. Kec Dolopo. Kab. Madiun, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 23 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 991/Kuasa.AD/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Pemohon;**

**Lawan**

**LILIK LESTARI binti SARDJI**, Tempat/tanggal lahir: Madiun/27 Januari 1984, Umur 40 tahun, NIK 3519026701840001, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, JAWA TIMUR, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 24 Oktober 2024 mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 bulan November 2020, bertepatan dengan tanggal 2 bulan Robi'ul Tsani tahun 1442 H, telah melangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan Agama Islam, yang kemudian telah tercatat di Kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Nomor : 0323/015/XI/2020, tanggal 18 November 2020;
2. Bahwa status antara Pemohon dengan Termohon sebelum pernikahan Pemohon berstatus Duda cerai dengan telah mempunyai 1 (orang) orang anak Perempuan, bernama ANGELYCA OCHA MAKYLA VELOVE, lahir di Madiun pada tanggal 18 Juli 2007, sedangkan Termohon berstatus janda cerai yang telah mempunyai 2 (dua) orang anak laki, masing-masing nama DIFTA AURA PRADANA, lahir di Madiun, tanggal 9 September 2008 dan Nama AZKHA NAUFAL ZAFFARONO, lahir di Madiun, tanggal 17 Agustus 2014;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan atas dasar kehendak dari kedua belah pihak, dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah atas Ridho Allah. Swt;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon kemudian tinggal serumah ikut bersama-sama dirumah orang tua Pemohon di Dusun Jatirejo, Rt. 012, Rw. 003, Desa Candimulyo, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, dalam rumah tangga berjalan hidup rukun dan harmonis;
5. Bahwa selama dalam perkawinan dan berumah tangga antara Pemohon dan Termohon berkumpul sebagaimana layaknya suami dan istri, namun demikian tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon setelah berumah tangga berjalan kurang-lebih selama 2 (dua) tahun didalam rumah tangga bergoyah dan mulai adanya ketidak harmonisan, dimulainya pada bulan Juli 2023, karena sering terjadi perselisihan dan juga terjadi

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan cek-cok secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

- Termohon berpola hidup yang boros tidak mensyukuri keadaan didalam rumah tangga, sehingga sering melakukan usaha pinjaman kesana-kemari dengan tanpa sepengetahuan oleh pemohon maupun orang tua pemohon;
- Termohon banyak melakukan pinjaman bank harian (Bank titil), juga melakukan pinjaman kepada beberapa teman, ada juga pinjaman ke kelompok jama'ah dilingkungan, sehingga membuatnya malu pemohon dan keluarga ;
- Termohon pada saat membayar hutang selalu menghindar yang kemudian utang-utang tersebut selalu dibayar oleh pemohon dan juga banyak yang dibayar oleh orang tua pemohon karena merasa malu setiap saat ada penagih hutangnya termohon yang datang kerumah;

7. Bahwa tabiat Termohon bila diberikan pengertian tentang pola hidupnya, oleh pemohon dan orang tua pemohon selalu tidak menerimanya, bahkan sering terlontar kata " akan pergi bekerja untuk membayari hutangnya";

8. Bahwa puncak dari permasalahan dalam rumah tangga terjadi pada bulan Agustus 2023, karena banyaknya urusan pinjaman hutang termohon yang tanpa diketahui oleh pemohon maupun orang tua pemohon dan juga telah banyak hutang yang telah dibayar oleh pemohon dan orang tua pemohon, pada saat itu termohon mengirim pesan WhatsApp (WA) kepada pemohon bahwa akan pergi, pada saat WhatsApp (WA) tersebut posisi termohon tinggal dirumah kakak kandungnya **di Dusun Sidowayah, Rt 007, Rw 002, Desa Candimulyo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx**;

9. Bahwa setelah termohon meninggalkan rumah orang tua pemohon dan ikut kakak kandungnya **di Dusun Sidowayah, Rt 007, Rw 002, Desa Candimulyo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx** tersebut, dari kedua orang anak Termohon masing-masing nama DIFTA AURA PRADANA, lahir di Madiun, tanggal 9 September 2008 dan Nama

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZKHA NAUFAL ZAFFARONO, lahir di Madiun, tanggal 17 Agustus 2014 juga ikut bersama-sama tinggal dirumah kakak termohon, beberapa saat kemudian mendapat khabar bahwa termohon pergi juga tidak pernah pulang serumah dengan orang tua pemohon serta sudah tidak berkomunikasi dengan pemohon hingga sampai sekarang;

**10.** Bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dalam suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;

**11.** Bahwa dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pisah ranjang maupun pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang serta tidak melakukan hubungan badan **ba'da dukhul**, sejak bulan Agustus 2023 hingga saat sekarang selama kurang lebih 15 (lima belas bulan) ;

**12.** Bahwa dasar hukum serta dalil-dalinya dalam permohonan cerai talak Pemohon sebagai berikut :

**a.** Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia, nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401),

▪ Pasal.1 "*perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

➢ Hal tersebut tidak bisa dirasakan oleh Pemohon;

**b.** Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 16 tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401):

*Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



a. Pasal 19 huruf.f “ antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

➤ Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang dalam rumah tangga selalu terjadi permasalahan sehingga sering terjadi cek-cok mulut, dalam rumah tangga menjadi tidak harmonis;

c. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam ( KHI) :

▪Pasal 84 ayat (1) “istri dapat dianggap **nusyus** jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah “

➤ Bahwa dengan jelas dan nyata telah pergi meninggalkan rumah tangganya dengan seijin melalui WhatsApp (WA) kepada Pemohon yang tidak diketahui maksudnya maka Termohon dianggap nusyus;

**13.** Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dengan telah memenuhi semua unsur-unsurnya untuk **Permohonan Cerai Talak dapat dikabulkan;**

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas maka dengan ini Permohon Cerai Talak pemohon, mohon kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dalam perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan **talak satu roj'i** Pemohon **PEMOHON** terhadap Termohon **LILIK LESTARI Binti SARDJI**;
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Pemohon dan Termohon dan

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Dan atau jika Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 26 Oktober 2024, dan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn tanggal 04 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon bekerja wiraswasta dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa setiap bulan Pemohon memberi uang kepada Termohon untuk kebutuhan rumah tangga sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Untuk itu Pemohon sanggup memenuhi kewajibannya dengan memberikan kepada Termohon, yaitu:
  - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- **Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3519021502860006 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Register Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0323/015/XI/2020 Tanggal 18 November 2020 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, bukti P.2;

- **Saksi**

Saksi I: SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya LILIK LESTARI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2020 di KUA Dolopo xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon sering melakukan pinjaman bank harian (Bank titil), juga melakukan pinjaman

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada beberapa teman, ada juga pinjaman ke kelompok jama'ah dilingkungan;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon ikut kakak kandungnya di Dusun Sidowayah, Rt 007, Rw 002, Desa Candimulyo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, dan saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi II: SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon namanya LILIK LESTARI ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami istri yang menikah pada tahun 2020 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orangtua Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2023 Pemohon dengan Termohon sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon sering berhutang;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon ikut kakak kandungnya;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon, dan saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Pemohon sudah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

### Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

## Tentang Ketidakhadiran Termohon

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek* (*vide.* Pasal 125 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi Wa Sallam, telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";*

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan alasan sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon sering melakukan pinjaman bank harian (Bank titil), juga melakukan pinjaman kepada beberapa teman, ada juga pinjaman ke kelompok jama'ah dilingkungan sebagaimana dimuat dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkar terus menerus antara suami dan istri, dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, dan P.2 berupa fotokopi KTP, dan Register Akta Nikah, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

*Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan 2 orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2020 dan belum dikaruniai anak.;
2. Bahwa sejak Juli 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam bentuk cecok mulut;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh masalah ekonomi, Termohon sering melakukan pinjaman bank harian (Bank titil), juga melakukan pinjaman kepada beberapa teman, ada juga pinjaman ke kelompok jama'ah dilingkungan;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2023, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri;

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa saksi-saksi telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

### **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum permohonan perceraian yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan (*vide* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Peradilan Agama 1.b);

Menimbang, bahwa bertolak dari fakta-fakta hukum sebagaimana terurai dimuka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Surat Edaran Mahkamah

*Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Kamar Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan ini majelis perlu menyetujui firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu ber'azam (beketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

## Ex officio

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang pertama. Sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik";

Menimbang, bahwa perceraian ini terjadi atas kehendak suami, maka meskipun Termohon tidak menuntut hak-haknya sebagai istri yang diceraikan, dan dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, Majelis Hakim secara *ex officio* memandang patut apabila Pemohon dibebani suatu kewajiban untuk memberikan iddah dan mut'ah yang layak kepada Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak yang mengakibatkan timbulnya masa iddah (masa tunggu) selama tiga bulan bagi Termohon dan di dalam masa iddah tersebut, seorang bekas istri dilarang menikah atau menerima pinangan dari orang lain karena bekas suami masih dapat kembali rujuk dalam masa iddah tersebut, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam Surah Al Baqarah ayat 228 sebagai berikut:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Wanita-wanita yang di talak hendaklah menahan diri tiga kali *quru* (suci)”;

Hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dalam masa iddah tersebut suami masih tetap berkewajiban memberikan nafkah terkecuali istri nusyuz dan dalam hal ini Termohon tidak terbukti istri yang nusyuz, karenanya sesuai dengan hujjah syar’i dalam Kitab Syarqawi Al Attahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

## ونفقة العدة

Artinya: “Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika dalam talak raj’i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya”;

Oleh karenanya, patutlah kiranya jika Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddahnya;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon akan menimbulkan tekanan psikologis atas diri Termohon dan keluarganya dalam kehidupan bermasyarakat, maka pemberian mut’ah dari Pemohon akan meringankan beban psikologis tersebut. Firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala dalam Surah Al-Ahzab ayat 49 berbunyi sebagai berikut:

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: “Maka berilah mereka (istri yang kamu ceraikan) mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.

Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Karena pemberian mut’ah adalah kewajiban syar’i, maka Majelis Hakim pula perlu membebankan kepada Pemohon untuk memberikan mut’ah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang besarnya nilai iddah dan mut’ah yang patut dibebankan kepada Pemohon, majelis mempertimbangkan sebagaimana pernyataan Pemohon bahwa ia bekerja wiraswasta dengan penghasilan perbulannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan biasa memberi belanja pada Termohon setiap bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

*Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan Pemohon sanggup untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim dapat menetapkan nominal dalam batas minimal yang dapat dibebankan kepada Pemohon berdasarkan kesanggupannya tersebut dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1500000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1000000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban tersebut di muka haruslah Pemohon penuhi dan/atau Pemohon berikan kepada Termohon secara tunai dalam sidang sebelum ikrar talak diucapkan sebagaimana petunjuk SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek dan permohonan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa tentang petitum nomor 3 permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (LILIK LESTARI binti SARDJI) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx;

*Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak, yaitu:
  - 4.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muntasir, M.H.P.**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Muntasir, M.H.P.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

**Hary Marsono, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

*Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
e.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00
4.	Penyempahan Saksi	Rp.	100.000,00
5.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp.</b>	<b>350.000,00</b>

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 1142/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn.